



SKRIPSI

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

PIANTUN SARBONI
NIM. 2100874201235

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Pinantun Sarboni
NIM : 2100874201235
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di kalangan Remaja Di Wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2023

Menyetujui :


Dosen Pembimbing I


Nurhasan, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II


Reza Iswanto, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Pinantun Sarboni
NIM : 2100874201235
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di kalangan Remaja Di Wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 02.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Nurhasan, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S Ag, S.H., M.H)

Jambi, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

N a m a : Pinantun Sarboni
NIM : 2100874201235
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di kalangan Remaja Di
Wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 02.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, S.H., M.H	Ketua	
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, Januari 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum**



(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Nurhasan, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, SH. MH Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.


8. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Februari 2023

Penulis

Pinantun Sarboni



ABSTRAK

Semakin maraknya pengedar gelap narkoba yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat maka diperlukan peran kepolisian dalam mengobati serta memulihkan kondisi tersebut. Hal itu dibuktikan Pada tahun 2019 jajaran Kepolisian Resor Sarolangun barang bukti pemusnahan 10 paket sabu dan ekstasi 392 butir. Dalam penelitian ini bersifat empiris dan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Sarolangun. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis yaitu kualitatif. Hasilnya penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun adalah melaksanakan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba di sekolah, kegiatan pramuka, anggota Paskibraka, mengimbau kepada remaja untuk melakukan kegiatan positif di luar jam sekolah, pemasangan spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba. Kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun adalah sedikitnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas serta minimnya pelaporan oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Narkoba, Remaja

ABSTRACT

The more widespread illicit drug dealers that have a negative impact on people's lives, the role of the police is needed in treating and restoring this condition. This was proven in 2019 by the Sarolangun Resort Police, evidence of the destruction of 10 packages of crystal methamphetamine and 392 ecstasy pills. This research is empirical in nature and the approach taken is the sociology of law approach. The data sources used were field data and data collection techniques in the form of interviews with the Head of Narcotics Research Unit of the Sarolangun Resort Police. In this study used an analysis technique that is qualitative. The result of law enforcement against drug traffickers among teenagers in the jurisdiction of the Sarolangun Resort Police is to carry out counseling related to the dangers of drugs in schools, scout activities, Paskibraka members, appealing to teenagers to carry out positive activities outside of school hours, installing warning banners about the dangers of narcotics . Obstacles in enforcing the law against drug traffickers among teenagers in the jurisdiction of the Sarolangun Resort Police are the lack of human resources, the lack of facilities and the lack of reporting by the local community.

Keywords: Enforcement, Law, Drugs, Teenagers

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA	
A. Pengertian Dan Jenis Narkoba	24
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba ..	36
C. Akibat Penyalahgunaan Narkoba	43

BAB III	TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
	A. Pengertian Penegakan Hukum.....	50
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	53
	C. Jenis-Jenis Penegakan Hukum	58
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SAROLANGUN	
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun	68
	B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor.....	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan suatu zat yang berguna sehingga diperuntukkan untuk hal pengobatan untuk penyakit khusus saja. Hal ini dikatakan demikian karena narkoba merupakan zat yang dapat mengubah fungsi mental atau fisik seseorang dan membawa hasil yang diinginkan. Selain itu juga, obat-obatan tersebut dipakai guna mengobati penyakit dan menjaga pasien tetap hidup.

Kebanyakan orang setuju bahwa untuk menyelamatkan nyawa, obat-obatan dapat dipakai untuk pasien kanker atau obat penenang untuk pasien epilepsi. Dokter sering meresepkan obat untuk pasien mereka setelah menganalisis kondisi kesehatan mereka dan meresepkan obat yang diperlukan yang akan membawa hasil yang diinginkan. Mengambil obat resep apapun lebih aman daripada tidak melakukan apa pun dengan kondisi Anda.

Konsep seputar penggunaan narkoba adalah kompleks namun, sebagian besar percaya bahwa ada beberapa nilai dalam menggunakan beberapa zat dalam narkoba untuk mengobati penyakit karena ini menyelamatkan nyawa orang. Narkoba telah ada selama berabad-abad untuk mengobati berbagai penyakit, akan tetapi dapat disalahgunakan seperti sekarang ini jika tidak diawasi oleh pihak berwenang.

Jika tidak dalam pemakaiannya tidak sebagaimana peruntukannya maka dapat memiliki konsekuensi yang merusak bagi penggunanya, keluarga maupun masyarakat. Situasi ini menjadi lebih berbahaya apabila disertai dengan kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal narkoba. Narkoba mempunyai dua aspek yang berlawanan yaitu :

1. Obat-obatan bisa sangat bermanfaat dengan beberapa resep untuk perbaikan hidup.
2. Narkoba bisa berbahaya penggunaannya sebab efek sampingnya yang negatif.

Untuk itu, di balik adanya narkoba ini tentunya ada korban yang dirugikan sehingga korban tersebut merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril.

Selain itu juga, Sofyan S Willis berpendapat bahwa ada faktor yang mengakibatkan prevalensi kecanduan narkoba pada anak muda yaitu :¹

1. Banyaknya kecanduan merokok, bahkan di antara anak-anak SD.
2. Rendahnya daya tahan anak muda terkait dengan dampak lingkungan sekitar
3. Pengawasan yang buruk dari keluarga kepada anaknya yang mengarah pada penyalahgunaan zat narkoba.

Penderitaan korban narkoba terlalu penting untuk dijadikan alat atau umpan balik bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku

¹ Sofyan S. Willis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2008, halaman 5.

kejahatan narkoba, namun pada kenyataannya penderitaan para pelaku akibat vonisnya tidak ada sangkut pautnya dengan penderitaan korban kejahatan.²

Dari perspektif medis, psikiatri, kesehatan mental dan psikososial, penyalahgunaan zat memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Penggunaan narkoba dapat mengganggu lingkungan keluarga dan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ketergantungan dan penyebaran narkoba secara umum maka mewajibkan kepada pemerintah untuk memikirkan cara dalam melakukan penanggulangan terkait masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, akhirnya pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum terkait dengan narkoba.

Adapun hukum yang disahkan oleh pemerintah dalam mengatasi tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, dikeluarkannya pengaturan tersebut tujuannya untuk meminimalisir kejahatan dan penyebaran narkoba secara illegal di Indonesia karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ada pengaturan terkait dengan sanksi pidananya ini sangat berat jika dibandingkan dengan kejahatan lain.

Pengamatan terhadap perkembangan sistem peredaran narkoba dan penggunaan narkoba di kalangan anak muda cukup meresahkan, sebab narkoba pasti menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Karena ini, dalam memerangi peredaran narkoba maka memerlukan

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 24.

kesadaran sosial, yang mana dimulai dari unsur polisi, birokrat dan warga. Dengan sinergi berkelanjutan yang melibatkan seluruh potensi yang ada agar generasi muda dibebaskan dari terbuju untuk membelanjakan obat-obatan.

Dari segi hukum peredaran narkotika di Indonesia adalah sah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut melarang penggunaannya tanpa lisensi yang sah. Situasi ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku, bukan untuk kesehatan, tetapi sebagai objek perdagangan. Aparat penegak hukum sudah melakukan upaya penegakan hukum yang ekstensif untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan telah menerima banyak keputusan di pengadilan. Penegakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera untuk menekan penyebaran peredaran narkoba.

Dengan semakin maraknya pengedar gelap narkoba yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat maka diperlukan peran kepolisian dalam mengobati serta memulihkan kondisi hidup manusia yang diinginkan (ketertiban, keamanan, ketenteraman). Hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai penegak hukum :

- a. Melindungi warga.
- b. Melakukan penegakan hukum.
- c. Melindungi serta melayani kepentingan warga.

Dari sudut pandang kejahatan yang dilakukan remaja, dampaknya begitu besar dan ini terkait dengan narkoba sebab kejahatan yang dilakukan remaja mudah disusupi melalui jaringan narkoba karena maraknya peredaran dan

penyalahgunaan narkoba semakin kompleks serta jaringan narkoba juga telah masuk ke sekolah sehingga kondisi yang demikian ini dengan berbagai bentuk narkoba akan terus terjadi pada remaja.

Untuk itu, penegakan hukum dalam pemberantasan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Sarolangun menuntut agar diambil tindakan tambahan dalam proses kepolisian untuk memberantas pecandu narkoba di Sarolangun. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk pelibatan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat disini bisa berupa pemberian informasi kepada penyidik Kepolisian Resor Sarolangun tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Adapun jumlah kasus narkoba di Kepolisian Resor Sarolangun Pada tahun 2019 jajaran Kepolisian Resor Sarolangun barang bukti pemusnahan 10 paket sabu dan ekstasi 392 butir. Pada minggu kedua Januari 2019, kejahatan terkait narkoba meningkat. Walaupun pada pekan pertama Januari 2019, kejahatan narkoba di kalangan Polres Sarolangun mengalami penurunan. Jumlah kejahatan narkoba pada minggu kedua Januari 2019 dibandingkan dengan minggu pertama Januari 2019, Dengan peningkatan dari 368 kasus menjadi 787 kasus (naik 113,86 persen), jumlah penangkapan tersangka kejahatan narkoba juga meningkat hampir dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya.

Kemudian sampai akhir Januari 2019, jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 1.015 orang. Ini terdiri dari 12 bandar, 497 pengedar, 505

penyalahguna, 1 produsen, 1 Warga Negara Asing. Total bukti yang didapatkan menurun dari 787 perkara, dan obat jenis rami yang disita berjumlah 53.053,57 gram, 83% lebih sedikit dari minggu lalu.

Oleh karena itu, peran polisi dalam menanggulangi permasalahan penyebaran narkoba remaja sangat efektif dan peneliti memfokuskan pada anggota polisi yang diwawancarai. Memang hingga saat ini, peredaran narkoba secara ilegal sudah berhasil pada tahap yang mengkhawatirkan. Nyaris semua masyarakat memiliki akses yang simpel terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti yang dijual oleh para pengedar/pengedar di sekolah-sekolah dan tempat-tempat hiburan malam.

Melihat uraian di atas tentang peran kepolisian terkait dengan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika harus diberantas maka dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat menginginkan kepolisian untuk membantu dalam pencegahan, penanggulangan, penanggulangan pemberantasan narkoba. Peredaran gelap narkoba dengan jaminan keamanan dan perlindungan dari otoritas.

Berdasarkan deskripsi penjelasan tersebut sehingga penulis perlu melakukan analisis lebih jauh serta menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis memaparkan topik terkait pembahasan dalam skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.
- b. Untuk memahami kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

D. Kerangka Konseptual

Guna menjauhi kekeliruan dalam penalaran maka penulis menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha guna mempertahankan dan fungsi sebenarnya dari kaidah hukum sebagai panduan bagi peserta gerak.³ Dari penjelasan tersebut, definisi penegakan hukum adalah suatu cara yang dilaksanakan aparatur kepolisian demi mendukung berfungsinya kaidah hukum yang ada pada masyarakat.

2. Pelaku

Pelaku berarti yang melaksanakan suatu tindakan, yang memainkan peran kunci dalam mengubah situasi tertentu.⁴ Dalam hukum pidana, pelaku kejahatan disebut sebagai subjek pidana, dan subjek pidana itu

³ Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 107.

⁴ <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.

apabila melanggar norma-norma yang secara jelas disebutkan dalam hukum pidana, maka berlaku ketentuan pidana.⁵

Subjek hukum yaitu perorangan atau badan hukum yang memiliki hak, meminta dan memulai tindakan hukum.⁶ Setelah itu, dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

3. Narkoba

Narkoba adalah obat penenang, pereda nyeri, dan obat penenang (bisa memabukkan, sehingga dilarang dijual kepada umum).⁷ Narkotika bermula pada kata *narcotic* yang maknanya guna meredakan linu dan membawa akibat mati rasa (anestesi).⁸ Narkoba datang dalam berbagai bentuk dan memiliki banyak kesamaan, antara lain sifat sangat adiktif (adiktif), toleransi (adaptasi) dan kekuatan kebiasaan (habits).⁹ Dengan demikian, narkoba adalah obat guna menenangkan, meredakan dan menenangkan rasa sakit.

4. Remaja

Remaja adalah orang yang hanya setingkat lebih tua dan mengenal pasangan, mengerti peran sebagai warga negara, penerimaan kepribadian

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 16.

⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

⁹ Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 16.

serta cakap memajukan semua kemampuan yang ada pada individu.¹⁰ Demikian juga menurut World Health Organization (WHO) 1974, masa remaja adalah masa dari ketika seorang individu pertama kali menunjukkan tanda seksual hingga kematangan seksual.¹¹

Untuk itu, pengertian dari kata remaja merupakan individu yang perdana matang. Demikian juga menurut World Health Organization (WHO) 1974, masa remaja adalah masa ketika seorang individu pertama kali menunjukkan tanda seksual.

5. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah sekumpulan tanah, air, udara dan manusia yang saling menguntungkan. Setiap wilayah adalah kumpulan yang batas-batasnya jarang ditentukan.¹² Selain itu juga, wilayah ialah wilayah khusus, dimana ada seperangkat yang memberikan kesempatan jenis kehidupan ekonomi tertentu.¹³ Wilayah hukum yaitu dimana hukum pidana berlaku sehingga mau tidak mau konsisten terkait peraturan pidana yang beredar di daerah ini.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri

¹⁰ Miftahul Jannah, Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam, *Jurnal Psikoislamedia, Volume 1, Nomor 1, April 2016*, halaman 244.

¹¹ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 9.

¹² https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 8 Agustus 2022.

¹³ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

¹⁴ Fitrotin Jamilah, *KUHP, Dunia Cerdas*, Jakarta, 2014, halaman 27.

dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

6. Kepolisian Resor Sarolangun

Polisi Resor merupakan formasi petunjuk di kabupaten/kota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).¹⁵ Jadi, Kepolisian Resort (Polres) ialah suatu badan kepolisian yang berwenang pada wilayah kabupaten Sarolangun yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan memiliki wakil seorang wakil yaitu Wakil Kapolres (Wakapolres).

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan topik yang dibahas pada penelaahan tersebut, maka penting dinyatakan dengan singkat teori yang akan dijadikan landasan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang penulis jelaskan di dalam pembahasan tesis ini yaitu teori penegakan hukum.

Penegakan hukum yaitu usaha penerapan ide serta pikiran terkait dengan peraturan yang dikehendaki warga. Penegakan hukum yaitu sebuah tindakan yang mencakup berbagai masalah.¹⁶

Penegakan hukum yaitu aktivitas harmonisasi timbal balik ide, yang dijabarkan pada prinsip/sudut pandang nilai yang tetap dan nyata, dan

¹⁵ http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota_97547_itbu_p2k-itbu.html, Diunduh tanggal 8 Agustus 2022.

¹⁶ Moh Hatta, *Op.Cit*, halaman 107.

hubungan sebagai rangkaian pengolahan tahap akhir nilai untuk penciptaan, perlindungan dan pemeliharaan ketentraman sosial.¹⁷

Pada penegakkan hukum partisipan dari ide-ide terperinci penting disinkronkan. Partisipan dari ide-ide yang terkoordinasi membutuhkan deskripsi khusus karena nilai sebagian besar bersifat abstrak.¹⁸ Desain khusus berupa ketentuan undang-undang, yang dapat berisi perintah larangan atau permisif. Aturan-aturan tersebut menjadi panduan atau standar tingkah laku yang sesuai.¹⁹

Penegakan hukum yaitu usaha melakukan sesuatu dalam mendirikan maupun mengoperasikan norma sebagai dasar etika dalam masyarakat dan pemerintahan. Sistem penegakan hukum mengacu pada keselarasan nilai dan aturan hukum dengan perilaku manusia yang sebenarnya.²⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah penalaran yang teratur serta bijaksana dalam memperoleh maksud khusus.²¹ Metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis diperlukan untuk menulis tesis ini secara ilmiah dan obyektif, yang mengarah pada hasil yang diinginkan, yaitu :

¹⁷ Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 78.

²¹ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Salah satu jenis penelitian hukum empiris adalah dilakukan penyelidikan hukum melalui penelaahan terhadap data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat dan/atau individu yang berhubungan langsung dengan masalah yang diselidiki.²²

Pokok bahasan teori hukum empiris adalah fenomena umum hukum positif, yang pada masalah tersebut berlaku untuk standar yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²³ Disamping itu juga, penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di bidang ini khususnya di Kepolisian Resor Sarolangun.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai tipe yuridis empiris sehingga pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisa bagaimana dan kapan tanggapan dan komunikasi terjadi suatu struktur kaidah beroperasi dalam warga.²⁴

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti meneliti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lalu meneliti terkait aturan hukum itu sudah ditegakkan oleh Kepolisian Resor

²² *Ibid*, halaman 20.

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

²⁴ *Ibid*, halaman 23.

Sarolangun dalam masyarakat terutama berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

3. Sumber Data

Penelitian ini sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dipakai guna mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok orang yang menjawab pertanyaan peneliti.²⁵

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan bermanfaat di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum

²⁵ *Ibid*, hal 24.

sekunder adalah ketentuan hukum yang menafsirkan ketentuan hukum primer.²⁶

Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah buku, aturan hukum dan berkas yang berhubungan pada pokok bahasan skripsi ini. Hasil kajian buku dll diambil sebagai data sekunder yang bermanfaat untuk perumusan serta pengembangan teori skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengangkatan contoh yang dilaksanakan sesuai tujuan tertentu, yaitu pemilihan atau identifikasi sampel oleh peneliti sendiri, dimana identifikasi dan berdasarkan pemilihan sampel pada fakta bahwa sampel tersebut memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu yang paling disukai.²⁷

Di sini sampel di pilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan responden memang mengetahui masalah dan menganggap bisa mewakili seluruh warga penelitian adalah Kepala Kepolisian Resor Sarolangun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

²⁶ *Ibid*, hal 16.

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 198.

Metode utama pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara terstruktur, di mana panduan wawancara tidak digunakan dalam penelitian ini, hanya digunakan dalam bentuk desain masalah yang akan ditanyakan kepada responden dari Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mencari informasi terkait penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, artikel, tesis, konferensi, jurnal dan lain-lain.²⁸ Pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait masalah penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun dalam bentuk arsip, protokol dan aturan resmi yang dapat dipahami yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang tidak memerlukan angka-angka tetapi memberikan gambaran atau penjelasan dengan menggunakan kata-kata dari hasil dan lebih mengutamakan kualitas atau kualitas data daripada kuantitas.²⁹

²⁸ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

²⁹ *Ibid*, halaman 19.

Data primer yang diperoleh dari survei lapangan kemudian dikumpulkan, dibandingkan, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu memisahkan permasalahan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan kategori.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.


Bab kedua berisi tinjauan umum tentang narkoba dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian dan jenis narkoba, sub bab faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dan sub bab akibat penyalahgunaan narkoba.

Bab ketiga berisikan tentang penegakan hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan sub bab jenis-jenis penegakan hukum.

Bab keempat penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun dan sub bab kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA

A. Pengertian Dan Jenis Narkoba

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).³⁰ Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.³¹

Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.³² Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya.³³

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.³⁴ Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi

³⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 16.

³¹ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 390.

³² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 78.

³³ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Online Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unissula, E-ISSN : 1412-2723, Volume XXV, Nomor 1, Yogyakarta, April 2011, halaman 439.

³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Op.Cit*, halaman 16.

(ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.³⁵ Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok :

1. Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius). Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.³⁶

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁷ Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :³⁸

- a. Membius (menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas).
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence) dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

³⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 17.

³⁸ Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

atau dapat menurunkan kesadaran.³⁹ Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drag*” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu :⁴⁰

- 1) Mempengaruhi kesadaran.
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan NAPZA/Narkoba di Indonesia memang memiliki sejarah panjang yang dapat kita telusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang.⁴¹ Narkotika terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.⁴²

³⁹ Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1997, halaman 78.

⁴⁰ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

⁴¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 3.

⁴² Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan *dadah*. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.⁴³

Narkotika adalah sejenis zat/obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.⁴⁴

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pada pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Masruhi, *Op.Cit*, halaman 1.

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. Narkotika Alami

Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

- a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan

sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.

Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap. Ganja terbagi atas dua jenis :⁴⁵

- 1) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

Daun Koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.⁴⁶

⁴⁵ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

⁴⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 16.

c. Opiat atau Opium (candu)

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniterum*, nama lain dari candu selain opium adalah *madat*, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*japien*”.⁴⁷ Ketika orang menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.⁴⁸

2. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (*intisarinya*) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

a. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang

⁴⁷ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 16.

⁴⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.⁴⁹

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloid utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$) Ketika digunakan rasanya pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.⁵⁰

Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.⁵¹ Sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :⁵²

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare).
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

⁴⁹ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 23.

⁵⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

⁵¹ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 23.

⁵² *Ibid.*

6) Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketergantungan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium atau candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

b. Kodein (*Codein*)

Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.⁵³

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.⁵⁴

Heroin memiliki 2 kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan penggunaanya sering mengantuk dan mood yang tidak terarah/tidak menentu.⁵⁵

d. Kokain (*Cocaine*)

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun

⁵³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 4.

⁵⁴ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

⁵⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.⁵⁶ Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri *cocaine* antara lain adalah :⁵⁷

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur.
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai.
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

3. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat. Contohnya :⁵⁸

- a. Petidin merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

⁵⁶ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 24.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

2. Psikotropika

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang berbunyi psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dibedakan dalam golongan-golongan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagai berikut :

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh : ekstasi, shabu, LDS).

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan (contohnya amfetamin, metilfenidat atau ritalin).

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan banyak yang digunakan dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh : pentobarbital, flunitrazepam).

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan (contoh : diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam seperti pil koplo, rohip, dum, MG).

3. Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif adalah bahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menggunakannya akibat timbulnya ketergantungan psikis seperti golongan alkohol, nikotin dan sebagainya.⁵⁹ Menurut Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi 3 golongan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Golongan A (Bir), dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%.
Golongan ini dapat menyebabkan mabuk emosional dan bicara tidak jelas.
- b. Golongan B (Champagne, Wine), dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%. Golongan ini dapat menyebabkan gangguan

⁵⁹ Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 9, Nomor 1, 2013*, halaman 155.

⁶⁰ Koes Irianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Yrama Widya, Bandung, 2013, halaman 98.

penglihatan, kehilangan sesorik, ataksia, dan waktu reaksi yang lambat.

- c. Golongan C (Wiski), dengan kadar atanol lebih dari 20 sampai 50%. Golongan ini dapat menyebabkan gejala ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan dan kadang terjadi konvulsi.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba

Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku. Adapun faktor internal pelaku dan faktor eksternal pelaku sebagai berikut :⁶¹

1. Faktor internal pelaku

Ada berbagai macam penyebab mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, faktor penyebab internal pelaku antara lain sebagai berikut :

a) Perasaan egois.

Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini sering mendominasi pelaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

⁶¹ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 53-56.

b) Kehendak ingin bebas.

Sifat ini merupakan suatu sifat yang dimiliki manusia. Sementara dalam pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam setiap seseorang diimpit beban pemikiran atau perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c) Kegoncangan jiwa.

Hal ini pada umumnya terjadi karena secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan ini, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba sebab dengan jiwa yang tergoncang ia tidak dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk.

d) Rasa ingin tahu.

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin tahu ini tidak terbatas pada hal-hal positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor eksternal pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah berikut ini :

a) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang/miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik, maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian pula sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungan dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginannya untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkoba, sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil daripada mereka yang ekonominya cukup.

Berhubungan dengan narkoba tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkoba dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana dapat saja terjadi.

b) Pergaulan/lingkungan.

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/ lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dalam lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka narkotika semakin besar adanya.

c) Kemudahan.

Kemudahan di sini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkotika di pasar gelap, maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika

d) Kurangnya pengawasan.

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredarannya. Jadi, tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat yang dapat

melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana narkoba.

e) Ketidaksenangan dengan keadaan sosial.

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial, maka narkoba dapat menjadikan sarana untuk melepas diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkoba sebagai alat melepas diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Kedua faktor di atas tidak selalu berjalan sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga dapat terjadinya tindak pidana narkoba.

Dari kedua faktor tersebut, faktor yang paling utama terjadinya tindak pidana narkoba adalah faktor internal pelaku karena awal mulanya melakukan tindak pidana terlebih dahulu pada diri sendiri. Dalam hal ini terjadinya tindak pidana narkoba karena diri pecandu itu sendiri sebab merasa ingin lepas dari segala macam masalah dengan menyalahgunakan narkoba tanpa memikirkan dampak yang di derita.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :⁶²

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan atau depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor Lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut Perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkotika.

⁶² AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 7.

4. Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika di dapat dan di dukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Dari penjelasan keempat faktor di atas, faktor individu yang sangat berperan penting karena jika individu dapat mengontrol dirinya dalam mengatasi masalah tentu tidak akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika dan apabila tidak ada yang menggunakan narkotika tentu narkotika tidak menjadi peredaran yang terlarang seperti sekarang ini.

Selain itu, menurut Graham Blamie, penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain :⁶³

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti *ngebut*, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.
5. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan frustasi dan kepenatan hidup.

⁶³ *Ibid.*, halaman 8.

8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan Solidaritas.
9. Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Dari penjelasan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba adalah dari diri sendiri karena tidak bisa mengontrol dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba dan yang paling berpengaruh adalah orang tua karena orang tua sangat berperan dalam membimbing anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba serta teman sebaya karena bergaul dengan teman bisa mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba apabila anak tersebut mudah terpengaruh dengan temannya.

C. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).⁶⁴

Akibat dari penyalahgunaan narkoba tersebut dapat berakibat bagi si pemakai/bersifat pribadi dan dapat pula berakibat bagi sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 sifat,

⁶⁴ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 5.

yaitu secara khusus dan secara umum.⁶⁵ Secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :⁶⁶

1. *Euphoria* adalah suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak banyak).
2. *Dellirum* adalah suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. Halusinasi adalah suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami “khayalan”.
4. *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik atau psychis/keduanya.
5. *Drowsiness* adalah kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.
6. *Coma*, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Akibat secara khusus terhadap si pemakai yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri, dapat menimbulkan efek-efek pada tubuh yaitu tampak mengantuk, bicara cadel, apatis, jalan sempoyongan, gerak lamban, daya ingat dan perhatian

⁶⁵ Taufik Makaro, *Op.Cit*, halaman 49.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 50.

terganggu, tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi, kedua mata merah, mulut kering, banyak keringat, kecemasan, kecurigaan yang berlebihan, denyut jantung bertambah cepat, nafsu makan bertambah, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

Selain itu, menurut AR. Sujono dan Bony Daniel efek dari penggunaan narkotika di antaranya sebagai berikut :⁶⁷

1. *Depresant* yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat.
2. *Stimulant* yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. *Halusinogen* yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.

Bagaimanapun penyalahgunaan narkotika, akibat sosial akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain :⁶⁸

1. Rusaknya susunan-susunan syaraf pusat.
2. Rusaknya organ tubuh seperti hati dan ginjal.
3. Timbulnya penyakit kulit seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis dan sebagainya.

⁶⁷ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.cit.*, halaman 6.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 50.

4. Lemahnya fisik, moral dan daya pikir.
5. Timbul kecenderungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, *free seks*, dan lain sebagainya.
6. Timbulnya kegiatan/aktivitas dis-sosial seperti mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba yang jumlah dosisnya semakin tinggi.

Penggunaan narkoba mengakibatkan efek negatif yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem *neuro-transmitter* pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem *neuro-transmitter* akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, *mood* atau emosi), psikomotor (perilaku) dan aspek sosial.⁶⁹ Adapun dampak penyalahgunaan narkoba bersifat multi dimensi, meliputi :⁷⁰

1. Dimensi kesehatan
 - a) Merusak susunan saraf pusat di otak dan organ-organ lain seperti jantung, hati, ginjal, paru-paru, usus dan lain-lain.
 - b) Menimbulkan gangguan pada perkembangan secara normal, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri.
 - c) Merusak sistem reproduksi, merusak kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
 - d) Resiko kematian cukup tinggi

⁶⁹ http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba_20.html?m=1. Diakses tanggal 25 September 2022.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 175.

2. Dimensi ekonomi

- a) Menyita uang yang sangat besar untuk membeli narkoba.
- b) Biaya kesehatan dan perawatan menjadi lebih mahal.
- c) Beban ekonomi masyarakat akibat kejahatan yang dilakukan pecandu.
- d) Muncul *money laundering* karena peredaran gelap narkoba.

3. Dimensi sosial dan pendidikan

- a) Memperburuk kondisi keluarga yang sudah kurang harmonis.
- b) Timbul kejahatan yang dilakukan pecandu akibat ketagihan.
- c) Mengajak dan mempengaruhi teman sekolah atau menjadi pengedar dan prestasi pendidikan merosot drastis.

4. Dimensi kultural

- a) Jika dibiarkan akan mempengaruhi lainnya, sehingga menjadi semakin berkembang dan lama kelamaan akan membudaya.
- b) Jika diteruskan, maka semua lapisan anggota masyarakat akan menjadi candu pemimpinnya, penegak hukum dan yang lain akan terpengaruh.

5. Dimensi keamanan nasional

- a) Hasil dari peredaran gelap narkoba dapat untuk membiayai pemberontakan.
- b) Keamanan nasional rendah sehingga mudah dipicu terjadi kerusuhan.

6. Dimensi penegakan hukum

- a) Menambah sulitnya pengawasan dan penanggulangan narkotika.
- b) Semakin kuatnya jaringan peredaran gelap.
- c) Menyuburkan tindakan *money laundering*.
- d) Memperlemah penerapan sanksi peraturan perundang-undangan.

Memerlukan tambahan lembaga treatment dan rehabilitasi.

Selain akibat secara umum yang dipaparkan di atas, ada pula akibat secara khusus dari masing-masing jenis narkotika tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari masing-masing jenis narkotika adalah pertama, opium yaitu ketika menggunakan zat ini dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntuk yang tidak steril.⁷¹ Kedua, kokaina atau kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Daunnya biasa dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.⁷² Ketiga, morfin yaitu membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.⁷³ Keempat, heroin yang memiliki dua kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna/*user* sering mengantuk


⁷¹ http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium_24837_center-of-cyclopedia-q.putra.html. Diakses tanggal 25 September 2022.

⁷² http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain_85048_kokain-putra.html. Diakses tanggal 25 September 2022.

⁷³ Taufik Makarao, *Op.Cit*, halaman 23.

dan *mood* yang tidak terarah atau tidak menentu.⁷⁴ Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya apabila di konsumsi kelebihan dosis, bisa menyebabkan mati seketika.⁷⁵

Apabila melihat dari penjelasan di atas, akibat dan dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkotika yang sangat besar. Selain merugikan diri pecandu juga merugikan bangsa dan negara akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Untuk itu perlu dibenahi kepada pemerintah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, masyarakat dan orang tua agar bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anak sebagai penerus bangsa supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika karena anak-anak merupakan aset terpenting untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia.



⁷⁴ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, halaman 5.

⁷⁵ Taufik Makarao, *Op.Cit*, halaman 23.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.⁷⁶ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷⁷

Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.⁷⁸ Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut :⁷⁹

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

⁷⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, halaman 113.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman vii.

⁷⁸ Sudarto, *Op.Cit*, halaman 113.

⁷⁹ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 88.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.⁸⁰

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut :⁸¹

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada

⁸⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 5.

⁸¹ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 12.

hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :⁸²

- a. Isi peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c. Budaya hukum.
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin

⁸² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 20.

mempengaruhinya.⁸³ Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁸⁴

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :⁸⁵

1). Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tegas dan nyata.⁸⁶ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi

⁸³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 5.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid*, halaman 15.

⁸⁶ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 13.

mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.⁸⁷

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁸⁸

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu :⁸⁹

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, halaman 39.

⁸⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 154.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2). Faktor Masyarakat

Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁹⁰ Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda yaitu :⁹¹

1. Masyarakat yang langsung dan spontan.
2. Masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan.

3). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.⁹² Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁹³

⁹⁰ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 178.

⁹³ *Ibid.*

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :⁹⁴

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.⁹⁵ Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.⁹⁶

4). Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁹⁷ Sarana/fasilitas

⁹⁴ *Ibid*, halaman 182.

⁹⁵ *Ibid*, halaman 59.

⁹⁶ *Ibid*.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 37.

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹⁸

5). Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.⁹⁹ Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*).¹⁰⁰ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.¹⁰¹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁰² Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁰³ Hambatan yang dijumpai

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 1988, halaman 25.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 18.

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 19.

¹⁰² *Ibid*, halaman 37.

¹⁰³ *Ibid.*

pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.¹⁰⁴

C. Jenis-Jenis Penegakan Hukum

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan.¹⁰⁵ Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa.¹⁰⁶

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :¹⁰⁷

1. Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI.¹⁰⁸ Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 113.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, halaman 25.

¹⁰⁸ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 3.

sebelum masehi di Yunani yaitu “*politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.¹⁰⁹ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).¹¹⁰

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) ke dalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.¹¹¹ Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.¹¹³

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas

¹⁰⁹ *Ibid*, halaman 5.

¹¹⁰ *Ibid*.

¹¹¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, halaman 39.

¹¹² *Ibid*.

¹¹³ Sadjijono, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, halaman 52.

pokok kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki fungsi.

2. Kejaksaan

Mengungkap sejarah peradilan di Indonesia, jaksa yang dikenal sejak dulu, mempunyai fungsi sebagai hakim dalam perkara-perkara padu, atau sebagai hakim dalam perkara-perkara ringan,¹¹⁴ misalnya perselisihan antar masyarakat (perkara-perkara ringan tersebut dalam hukum barat disebut sebagai hukum perdata. Dan jaksa kadang pula bertindak sebagai pembela dari orang-orang yang menjadi abdi dalam kesultanan, atau dalam pengadilan harta.¹¹⁵

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.¹¹⁶ Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah :¹¹⁷

a. Dhyaksa.

¹¹⁴ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, halaman 83.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 72.

¹¹⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, halaman 7.


b. Adhyaksa.

c. Dharmadhyaksa

Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum.¹¹⁸

Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.¹¹⁹

3. Kehakiman



Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :¹²⁰

¹¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 56-57.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 122

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannken menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk yaitu :¹²¹

- a. Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*).

Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu.

¹²¹ *Ibid*, halaman 123-124.

Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijkheid*).

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijkheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.

- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*).

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*) adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*).

Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imprisial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.¹²²

4. Advokat

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-UNDANG Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undag-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.¹²³ Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, undang-undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003.¹²⁴

¹²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 20.

¹²³ Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 57.

¹²⁴ V. Harlen Sinaga, *Op.Cit.*, halaman 11.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

5. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.¹²⁵ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakatan.¹²⁶

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk

¹²⁵ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

¹²⁶ Dirso Sisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,¹²⁷ agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.¹²⁸

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.¹²⁹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.¹³⁰ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, halaman 32.

¹²⁹ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

¹³⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.



BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOBA
DI KALANGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
SAROLANGUN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kejahatan umum lainnya. Sifat pelanggaran narkoba mengharuskan setiap kasus narkoba memiliki solusi dalam penegakan hukumnya. Setiap kejahatan narkoba yang ditemukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun harus segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jambi agar setiap kejadian Narkoba di kawasan tersebut akan diusut oleh Kepolisian Resor Sarolangun dan juga terus koordinasi antar seluruh Kepolisian Sektor di wilayah Kepolisian Resor Sarolangun.

Sekarang ini, Kepolisian Resor Sarolangun masih tetap menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penyelidikan dan meneruskan kasus ke Kejaksaan sampai ke pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2022, saat pihak kepolisian Batin VIII melakukan razia di luar Polres Batin VIII, tersangka MA membawa barang haram tersebut kepada seorang

pelanggan AB yang sedang menunggu di SPBU Bathin VIII,¹³¹ akan tetapi sebelum Bathin VIII Polisi Sdr. MA ditangkap kemudian anggota yang berhak mendatangi SPBU Bathin VIII dan mampu memberikan AB sebagai penerima barang haram dari mereka.¹³²

Selain itu, dalam hal penegakan hukum juga pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada aturan hukum ini telah tercantum perihal sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelakunya. Keluarnya aturan hukum ini, polisi harus memerangi kecanduan narkoba di Kabupaten Sarolangun dengan cara menegakkan aturan hukum ini kepada pelakunya termasuk kepada pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja sangat penting karena aturan hukum ini mengkriminalisasi penyalahgunaan narkoba, namun juga mengatur tentang peredaran narkoba yang sudah produksi untuk dikonsumsi oleh pecandu narkoba. Keberadaan terkait dengan sanksi pidana yang berat, maka penumpasan kejahatan narkoba akan efektif dan memberikan hasil yang maksimal.¹³³ Bentuk hukumannya adalah pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati sesuai dengan kategori narkoba.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan supaya sanksi pidana lebih efektif dalam memberantas kejahatan narkoba dan mencapai hasil yang maksimal.

¹³¹ AKBP Anggun Cahyono S.IK selaku Kepala Kepolisian Resor Sarolangun, wawancara, tanggal 12 Oktober 2022.

¹³² *Ibid.*

¹³³ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit.*, halaman 212.

Adapun para tersangka dijerat dengan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.¹³⁴ Di sisi lain, pasal terkait Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Pengedar Narkoba dari usia 5 Tahun ke 15 Tahun dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Usia 5 Tahun ke 15 Tahun dan 4 tahun 12 tahun penjara bagi pelaku perdagangan manusia.¹³⁵

Kegiatan Kepolisian Resor Sarolangun dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba di sekolah, kegiatan pramuka, anggota Paskibraka

Di sekolah pihak Kepolisian Resor Sarolangun berkomunikasi tentang ajakan untuk tidak pernah menggunakan narkoba kepada pelajar. Hal ini dilakukan agar diharapkan penegakan hukum dalam memberantas narkoba di kalangan remaja terwujud dan memberikan manfaat untuk mengubah pola pikir pelajar untuk aktif di garda terdepan memerangi kecanduan narkoba di kalangan remaja.

Adanya kegiatan sosialisasi dari Kepolisian Resor Sarolangun ditujukan untuk mencegah remaja khususnya pelajar untuk tidak mencoba narkoba sehingga menciptakan kesadaran dan pemberdayaan agar remaja dapat memiliki sikap positif dalam anti narkoba termasuk

¹³⁴ AKBP Anggun Cahyono S.IK selaku Kepala Kepolisian Resor Sarolangun, wawancara, tanggal 12 Oktober 2022.

¹³⁵ *Ibid.*

dalam hal penyebaran narkoba di kalangan anak muda di Kepolisian Resor Sarolangun.

2. Mengimbau kepada remaja untuk melakukan kegiatan positif di luar jam sekolah

Pihak Kepolisian Resor Sarolangun juga mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif misalnya bola voli, sepak bola, agar para remaja tidak terpengaruh ke dalam godaan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Sarolangun sebab pergaulan disekitar mereka dapat mempengaruhi masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

3. Pemasangan spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba

Pihak Kepolisian Resor Sarolangun telah memasang spanduk peringatan akan bahaya narkoba untuk mengedukasi warga dan penerus bangsa tentang bahaya narkoba. Dengan demikian, Kepolisian Resor Sarolangun telah mengingatkan masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Sarolangun akan bahaya menggunakan obat-obatan narkoba dan diingatkan juga untuk tidak mengedarkan serta tidak menggunakannya dengan berbagai macam cara.

Selain kegiatan Kepolisian Resor Sarolangun yang telah dilakukan diatas dalam melakukan penegakan hukum kepada pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di Kabupaten Sarolangun, untuk proses penyelidikan tetap dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.

B. Kendala-Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sarolangun

Di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sarolangun. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

1. Sedikitnya sumber daya manusia

Petugas Kepolisian Resor Sarolangun merupakan faktor penentu keberhasilan operasi termasuk juga dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja. Tidak hanya itu saja, jumlah personel Kepolisian Resor Sarolangun tidak cukup jika dibandingkan dengan luas wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun.

Keterbatasan personel Kepolisian Resor Sarolangun masih menjadi kendala tersendiri, artinya personel Kepolisian Resor Sarolangun yang menyelesaikan kasus narkoba harus selalu bekerja lebih keras. Untuk itu, perlu personel Kepolisian Resor Sarolangun tambahan dengan keterampilan yang lebih baik masih diperlukan. Secara umum, kualitas personel Kepolisian Resor Sarolangun sangat buruk terutama di bidang penyidikan dan penyidikan kasus narkoba.

2. Kurangnya fasilitas

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung pelaksanaan program kerja anggota Kepolisian Resor Sarolangun dalam

melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk itu, selain sumber daya manusia, Kepolisian Resor Sarolangun juga memerlukan tambahan fasilitas pendukung dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengendalian narkoba. Hal ini dikatakan demikian karena ada keterbatasan fasilitas yang dimiliki Kepolisian Resor Sarolangun guna untuk mendukung terutama pada kecepatan dalam mengungkapkan suatu kasus terutama kasus peredaran narkoba di kalangan remaja.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dipunyai oleh Kepolisian Resor Sarolangun menjadi kendala dalam mengungkapkan dan penangkapan kelompok pengedar dan pengguna narkoba. Kurangnya anggaran untuk investigasi dalam perkara narkoba. Dalam melakukan penyelidikan dan investigasi dalam perkara narkoba tentunya membutuhkan waktu yang cukup banyak, terutama untuk menangkap siapa pengedar atau pengguna narkoba tersebut.

3. Minimnya laporan dari masyarakat setempat

Sedikitnya laporan oleh masyarakat setempat juga memicu kendala bagi Kepolisian Resor Sarolangun dalam mendeteksi keberadaan bandar narkoba di kalangan remaja. Hal ini disebabkan beberapa faktor misalnya sikap cuek terhadap lingkungan di sekitar, mitra narkoba dan adanya keinginan untuk melindungi seseorang dari penjatuhan hukuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan dari hasil pembahasan pada masalah yang muncul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun adalah melaksanakan penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba di sekolah, kegiatan pramuka, anggota Paskibraka, mengimbau kepada remaja untuk melakukan kegiatan positif di luar jam sekolah, pemasangan spanduk himbaunan tentang bahaya narkoba.
2. Kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Sarolangun adalah sedikitnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas serta minimnya pelaporan oleh masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi pembaca skripsi ini. Adapun saran dalam skripsi ini yaitu :

1. Kepada Kepolisian Resor Sarolangun untuk semakin meningkatkan sosialisasi, himbauan dan kegiatan lainnya yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di kalangan remaja.
2. Kepada masyarakat setempat untuk lebih peduli akan lingkungan sekitarnya terutama pada kalangan remaja karena reedaran gelap narkoba sekarang yang menjadi sasarannya adalah kalangan remaja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafik, Jakarta

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dirsisisworo Soejono, 2009, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang

Diyah Irawati, 2005, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta

Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta

- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang
- Irman Syahriar, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- John M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koes Irianto, 2013, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Yrama Widya, Bandung
- Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia
- Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta

- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Sarwono Sarlito W, 2004, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sofyan S. Wilis, 2008, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sofyan S. Wilis, 2008, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung
- Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta

Sucipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*,

Genta Publishing, Yogyakarta

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung

Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,

Sinar Grafika, Jakarta

Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat*

Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press,

Malang

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka,

Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,

Replika Aditama, Bandung

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika,

Jakarta

B. Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha*

Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal

Online Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unissula, E-ISSN : 1412-2723,

Volume XXV, Nomor 1, Yogyakarta, April 2011

Miftahul Jannah, *Remaja Dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*,

Jurnal Psikoislamedia, Volume 1, Nomor 1, April 2016

Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 9, Nomor 1, 2013*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psiktropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Internet

http://center-of-cyclopedia-q.putra.web.id/en1/1763-1641/Opium_24837_center-of-cyclopedia-q.putra.html

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

<https://idalamat.com/alamat/2184/kepolisian-resor-polres-sarolangun>

http://kokain.putra.web.id/en3/1747-1641/Kokain_85048_kokain-putra.html

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

http://p2k.itbu.ac.id/ind/3064-2950/Kepolisian-Resort-Kota_97547_itbu_p2k-itbu.html

<https://polressarolangun.jambi.polri.go.id/halaman/detail/alamat-polres>

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

http://www.terapinarkoba.com/2012/11/pengertian-narkoba_20.html?m=1